



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Paguyuban Guru Honorer Negeri 10+ (GHN 10+)
Hari/Tanggal	: Selasa, 29 Agustus 2023
Pukul	: 15.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag. Setkom. X DPR RI.
Acara	: Penyampaian Aspirasi Terkait GHN 10+
Hadir Komisi X DPR RI	: 28 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>M. Abdul Azis</b>/Ketua Paguyuban GHN10+ Kab. Lampung Timur</li><li>2. <b>Dukiansyah</b>/Ketua Paguyuban GHN10+ Kab. Lampung Selatan</li><li>3. <b>Hera Yunita Sari</b>/Paguyuban GHN10+ Kab. Lampung Timur</li><li>4. <b>Dwi Lestari Yani</b>/ Paguyuban GHN10+ Kab. Tulang Bawang Barat</li><li>5. <b>Dadan</b>/Wakil Ketua Paguyuban GHN10+ Kab. Bandung, Jawa Barat</li><li>6. <b>Acin Amaluddin</b>/ Paguyuban GHN10+ Kab. Subang</li><li>7. <b>Joko Sosilo</b>/Ketua Paguyuban GHN10+ Kab. Sragen, Jateng</li><li>8. <b>Ayu Kurniawati</b>/Bendahara Paguyuban GHN10+ Kab. Tulungagung, Jatim</li><li>9. <b>Muhammad Huda</b>/ Paguyuban GHN10+ Kab. Mojokerto, Jatim</li></ol>

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pukul 16.16 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X** sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan **Paguyuban GHN10+** serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. CATATAN/KESIMPULAN

A. Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada perwakilan **Paguyuban GHN10+** yang telah menyampaikan masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama di antaranya sebagai berikut:

1. Pemberian afirmasi bagi tenaga guru swasta bersertifikat dalam pengangkatan guru PPPK dinilai tidak adil bagi guru honorer sekolah negeri yang mengalami kesulitan mendapatkan akses mengikuti program sertifikasi guru.
2. Meminta agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pengangkatan guru PPPK bagi guru honorer sekolah negeri yang telah memiliki masa aktif mengajar 10 tahun ke atas dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya, (1) guru honorer masa kerja 10 tahun lebih mendapatkan afirmasi masa kerja 100% dalam tes seleksi PPPK 2023, (2) penempatan diserahkan kepada pemerintah daerah, (3) database BKN yang sudah *cut off* di saat pendataan, dan (4) rekrutmen dilaksanakan melalui tes CAT agar hasilnya lebih obyektif.
3. Memohon kepada Komisi X DPR RI agar seleksi Guru ASN-PPPK tahun 2023 formasi guru mata pelajaran yang dibuka sesuai kebutuhan daerah, dikawal dan disetujui oleh Pemerintah.

B. Terhadap permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh para perwakilan **Paguyuban GHN10+**, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Mendesak Kemendikbudristek RI membuat kebijakan terobosan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pemerintah kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan amanat Pasal 80 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan membuat skema pembiayaan program sertifikasi guru melalui pola kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
2. Terkait substansi kebijakan kategori prioritas yang akan diangkat menjadi guru ASN-PPPK pada PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Pemerintah Daerah, Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dengan memprioritaskan guru yang memiliki masa aktif mengajar di atas 10 tahun dan berlaku adil dalam penerapannya.
3. Mendesak Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan guru mata pelajaran berdasarkan kebutuhan daerah dan ketersediaan formasi serta anggarannya.

- C. Bahan paparan yang disampaikan para narasumber merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (K/L Terkait).

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

**Ketua**

**TTD**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM**